



P U T U S A N

NOMOR : 67/PID.B/2013/PN.PRA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHAN Alias CEPIX TANPA BATAS ;**
Tempat lahir : Praya ;
Umur/tgl lahir : 21 tahun/17 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampong Jawa RT.02, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengamen ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 30 Januari 2013 dan diperpanjang penangkapan sampai dengan 04 Pebruari 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 05 Pebruari 2013 sampai dengan 25 Pebruari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 25 Pebruari sampai dengan 05 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April sampai dengan 23 April 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 April sampai dengan 11 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya dan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melanggar :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN Alias CEPIX TANPA BATAS** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kampung Jawa Rt.02 Kelurahan Kauman, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RAMADHAN Alias CEPIX TANPA BATAS membawa benda yang dicurigai sebagai narkotika jenis ganja. Saat itu juga saksi I MADE BRATA YOGA beserta Anggota satuan Narkoba polres Lombok Tengah lainnya dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan penyelidikan dan langsung menuju TKP. Anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah menunggu di depan rumah terdakwa, ketika melihat terdakwa dan saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa sempat membuang satu bungkus daun, batang dan biji kering yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdakwa simpan dikantong kiri terdakwa ke halaman rumah saksi ALAMSYAH SURYADI dan kertas rokok yang terdakwa beli untuk melinting ganja terdakwa buang ke selokan. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi FF. MARTIN HARIANJA, terdakwa mengakui bahwa satu bungkus daun, batang dan biji kering yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan kertas rokok adalah milik terdakwa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari sekitar pukul 18.30 terdakwa bersama saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR ke Mataram, sampai di Jembatan Dasan Cermen Kota Mataram terdakwa menunggu saudara RENDI (DPO) kurang lebih selama 15 menit kemudian RENDI datang dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 2,05 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 45 menit saudara RENDI datang dan menyerahkan 1 (satu) poket ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening. Saudara RENDI diberikan uang sebesar Rp 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos mengantarkan 1 (satu) poket ganja yang telah dipesan sebelumnya yang terbungkus menggunakan plastik bening, sedangkan saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR tidak mengetahui saat itu terdakwa sedang membeli ganja, karena saksi hanya menunggu duduk diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR kembali ke Praya dan sempat diajak oleh terdakwa untuk membeli kertas rokok di dagang kaki lima. Setelah kembali dari membeli kertas rokok, tepat didepan rumah terdakwa, saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR dan terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah. Dimana 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering dengan berat kurang lebih 2,05 gram yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) bendel kertas rokok merek pelopor, yang diakui milik terdakwa oleh Sat. Narkotika langsung melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan bukan tanaman dengan jenis ganja tanpa mendapat ijin yang berwenang ;

Berdasarkan hasil laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No : 17/N-INS/U/MTR/13 tanggal 05 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt, NIP. 196701251993032001 dan Eni Suryani, S. Far, Apt, NIP. 198011282006042020 serta Yuyun Wijayanti, S. Si, Apt NIP. 197706042002122009 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah **GANJA, GANJA** termasuk **NARKOTIKA Golongan satu (1)** ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN Alias CEPIX TANPA BATAS** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kampung Jawa Rt.02 Kelurahan Kauman, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RAMADHAN Alias CEPIX TANPA BATAS membawa benda yang dicurigai sebagai narkotika jenis ganja. Saat itu juga saksi I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRATA YOGA beserta Anggota satuan Narkoba polres Lombok Tengah lainnya dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan penyelidikan dan langsung menuju TKP. Anggota Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah menunggu di depan rumah terdakwa, ketika melihat terdakwa dan saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa sempat membuang satu bungkus daun, batang dan biji kering yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdakwa simpan dikantong kiri terdakwa ke halaman rumah saksi ALAMSYAH SURYADI dan kertas rokok yang terdakwa beli untuk melinting ganja terdakwa buang ke selokan. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi FF. MARTIN HARIANJA, terdakwa mengakui bahwa satu bungkus daun, batang dan biji kering yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan kertas rokok adalah milik terdakwa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari sekitar pukul 18.30 terdakwa bersama saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR ke Mataram, sampai di Jembatan Dasan Cermen Kota Mataram terdakwa menunggu saudara RENDI (DPO) kurang lebih selama 15 menit kemudian RENDI datang dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) poket ganja dengan berat kurang lebih 2,05 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening. Sekitar 45 menit saudara RENDI datang dan menyerahkan 1 (satu) poket ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening. Saudara RENDI diberikan uang sebesar Rp 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos mengantarkan 1 (satu) poket ganja yang telah dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang terbungkus menggunakan plastik bening, sedangkan saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR tidak mengetahui saat itu terdakwa sedang membeli ganja, karena saksi hanya menunggu duduk diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR kembali ke Praya dan sempat diajak oleh terdakwa untuk membeli kertas rokok di dagang kaki lima. Setelah kembali dari membeli kertas rokok, tepat didepan rumah terdakwa, saksi LALU AGUNG WIJAYA SUKUR dan terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah. Dimana 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering dengan berat kurang lebih 2,05 gram yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) bendel kertas rokok merek pelopor, yang diakui milik terdakwa oleh Sat. Narkotika langsung melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis ganja tanpa mendapat ijin yang berwenang ;

Berdasarkan hasil laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika No : 17/N-INS/U/MTR/13 tanggal 05 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt, NIP. 196701251993032001 dan Eni Suryani, S. Far, Apt, NIP. 198011282006042020 serta Yuyun Wijayanti, S. Si, Apt NIP. 197706042002122009 dengan kesimpulan sampel



tersebut adalah **GANJA, GANJA** termasuk **NARKOTIKA Golongan satu (1) ;**

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI LALU AGUNG WIJAYA SYUKUR :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara narkoba ;
- Bahwa saksi saat itu menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terdakwa saat itu mengajak saksi ke Dasan Cermen Mataram kata Terdakwa akan mengambil barang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ke Mataram naik motor ;
- Bahwa setelah sampai dim Mataram terdakwa bertemu dengan seseorang saat dijembatan Dasan Cermen Mataram, kemudian berbicara dengan Terdakwa tetapi saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut karena saksi ada diatas motor dan jauh dari mereka ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memberikan orang tersebut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa saksi melihat orang tersebut kemudian pergi, tidak lama kemudian datang lagi dan memberikan sesuatu kepada Terdakwa langsung dimasukkan kedalam katung celana Terdakwa kemudia saksi dan terdakwa pulang ke Praya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang tersebut, akan tetapi setelah penggerebekan baru tahu bahwa barang tersebut adalah ganja ;
- Bahwa saat penggerebekan ditemukan ganja di areal halaman saudara ALAM SYAH ;
- Bahwa saksi jarang pergi ke Mataram dan tumben saat itu ke Mataram karena niat saksi ke Mataram untuk mencari teman saksi sesama komonitas Punk ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu Terdakwa akan membeli ganja ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat berbicara dengan seseorang di jembatan saat itu 3 Meter ;
- Bahwa Terdakwa yang mencari orang tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi menunggu disana sekitar 30 menit dan saat menunggu tersebut Terdakwa tidak ada cerita apa hanya membahas komonitas Punk saja ;
- Bahwa setelah dari Dasan Cermen saksi dan terdakwa sempat keliling Praya terlebih dahulu kemudia langsung membeli kertas ;
- Bahwa pada saat penggerebekan saat itu petugas ada 5 (lima) orang polisi ;



- Bahwa saat itu polisi geledah bandan saksi dan terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi akan pulang kerumah ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa membuang ganja tersebut saat berontak sebelum digeledah ;
 - Bahwa setelah menemukan ganja tersebut polisi bertanya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya yang didapat dari Orang bernama RENDI ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan RENDI ;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 00.20 wita kami ke Mataram ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sendiri yang menyerahkan uangnya kepada RENDI ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sendiri yang memasukkan barang pemberian tersebut ke kantong celananya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. SAKSI SAHDAN :

- Bahwa saksi dijadikan saksi masalah penangkapan terdakwa oleh polisi yang diduga narkoba terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 00.20 wita di Kampung Jawa Rt 02, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;



- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah, kemudian saksi keluar dari rumah setelah mendengar ada ribut-ribut diluar ;
- Bahwa jarak saksi sekitar ± 2 meter dengan tempat keributan ;
- Bahwa saksi melihat ada lima 5 (lima) orang yang mengaku dari kepolisian saat itu yang mana saat itu melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang diduga membawa narkoba ;
- Bahwa yang saksi tahu ada yang diduga membawa ganja ditemukan di depan teras pintu gerbang rumah saksi ;
- Bahwa saat ditemukan barang yang diduga narkoba tersebut jarak saksi jauh dari Terdakwa sekitar 3-4 meter ;
- Bahwa setahu saksi selain Terdakwa ada banyak orang juga yang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar polisi menanyakan barang yang ditemukan tersebut siapa pemiliknya dan saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa itu miliknya ;
- Bahwa salah satu orang tersebut saksi kenal bernama MARTIN yang saksi tahu dari kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak sempat bicara dengan Pak Martin anggota polisi tersebut ;
- Bahwa yang diperiksa polisi saat itu 2 (dua) orang yaitu Terdakwa RAMADHAN Alias CEPIX TANPA BATAS dan yang satunya lagi tidak saya kenal ;



- Bahwa posisi ganja ditemukan didepan rumah saksi dekat selokan ;
- Bahwa jarak ditemukan kertas pembungkus rokok dengan ganja ditemukan berjauhan dan yang ditemukan terlebih dahulu adalah ganja ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sebelumnya terlibat masalah narkoba atau tidak, karena saksi tidak kenal ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. SAKSI ALAMSYAH SURYADI :

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah penggerebekan dan ditemukannya narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saat terjadi penggerebekan saksi berada di tempat tukang cukur yang berjarak 70 meter dari tempat penggerebekan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa saat itu tidak ada dirumah ;
- Bahwa saat itu saksi tahu akan ada penggerebekan, karena saksi kenal dengan polisinya, tetapi saksi tidak tahu adik saksi yang akan di periksa ;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa biasanya terdakwa pulang ;
- Bahwa setahu saksi adiknya/terdakwa kerjanya hanya ngamen saja, tidak tahu mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa malam itu saat kejadian saksi tidak melihat barang bukti narkoba tersebut ;



- Bahwa saksi saat penggerebekan mendengar adiknya/terdakwa mengakui bahwa dia pemiliknya ganja tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada adiknya/terdakwa bahwa barang tersebut dia dapat dari temannya dan uangnya dari mana dijawab uang milik teman yang memesan akan dicarikan barang ganja tersebut, uang tersebut milik IFAN ;
 - Bahwa seingat saksi penggerebekan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 00.20 wita di Kampung Jawa Rt 02, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin menggunakan/membawa ganja ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. SAKSI I MADE BRATAYOGA :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena masalah Narkoba yang ditemukan dari Terdakwa Cepik dan saat itu saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 00.20 wita di Kampung Jawa Rt 02, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat dan melakukan infestigasi selama 1 (satu) bulan menindaklanjuti laporan tersebut ;



- Bahwa informasi dari masyarakat mengatakan bahwa ada komunitas Punk yang sering menggunakan narkoba ;
 - Bahwa saat penangkapan saksi bersama team dari kepolisian ada 7 (tujuh) orang ;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa baru pulang bersama LALU AGUNG kemudian saksi dan team melakukan pengeledahan badan terhadap mereka berdua ;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu memberontak dan ada membuang sesuatu dari saku celananya ;
 - Bahwa saat saksi dan team mencari awalnya ditemukan kertas yang mana posisinya ditemukan di selokan dan duga untuk digunakan meliting rokok dan selanjutnya saat didepan rumah saksi Alamsyah ditemukan yang duga ganja yang mana terbungkus plastik ;
 - Bahwa saat saksi dan team tanyakan milik siapa ganja tersebut, saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membelinya di Mataram di Simpang Empat Cemare seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

5. SAKSI F. F. MARTIN HARIANJA, SH :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi masalah Narkoba atas Terdakwa cepik dan saat itu saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.20 wita di Kampung Jawa Rt 02, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa saksi dan team dari polres sudah melakukan infestigasi selama 1 (satu) bulan dari laporan Masyarakat mengenai hal tersebut ;
- Bahwa info dari masyarakat ada komunitas Punk yang sering menggunakan narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama team dari kepolisian ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa baru pulang bersama LALU AGUNG kemudian saksi dan team melakukan pengeledahan badan terhadap mereka ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa saat itu memberontak dan ada membuang sesuatu dari saku celananya yang mana hal tersebut dapat dilihat oleh team dari kepolisian bernama MADE ;
- Bahwa saat saksi dan team mencari awalnya ditemukan kertas pembungkus rokok posisinya ditemukan di selokan dan duga digunakan melinting rokok, selanjutnya saat didepan rumah Alamsyah saksi dan team temukan yang duga ganja yang terbungkus plastik ;
- Bahwa jarak ditemukan kertas pembungkus rokok dan ganja tersebut ± 2 meter ;
- Bahwa setelah pengeledahan badan Terdakwa sekitar lima menit kemudian ditemukan ganja tersebut ;
- Bahwa saksi dan team dipimpin langsung oleh KASAD NARKOBA Resort Loteng ;



- Bahwa saat pengeledahan atas nama LALU AGUNG tidak ditemukan ganja/narkoba ;
- Bahwa saat kejadian ada kakak Terdakwa datang sekitar ± 15 menit setelah Terdakwa kami geledah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa tetapi ganja yang dibuang tersebut diakui miliknya ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapat barang tersebut dari orang bernama RENDY transaksinya dilakukan di sipang empat Dasan Cermen Mataram ;
- Bahwa saat ditanya milik siapa ganja tersebut saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membelinya di Mataram di Cemen seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada ijin untuk membawa ganja tersebut ;
- Bahwa ganja tersebut telah dilakukan uji di BPUN dan hasilnya positif Narkoban golongan 1 jenis tanaman ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi **a de charge** (saksi yang meringankan/menguntungkan) di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI HENRI SAPUTRA :**

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi masalah Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi malam sebelum kejadian saat itu diwarung saksi dan terdakwa bertemu dengan saudara IRFAN dan dia meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan ganja ;
- Bahwa saksi baru pertama bertemu dengan saudara IRFAN ;
- Bahwa selanjutnya IRVAN pulang dan datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa diberi uang itu saja ;
- Bahwa katanya uang tersebut mau dibelikan rokok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.01.13.152 dengan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti dimaksud sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 17/N-INS/U/MTR/13 tanggal 05 Februari 2013, barang bukti tersebut adalah GANJA (GANJA termasuk Narkotika Golongan I) yang ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt. M. H. Plh. Kepala Balai POM di Mataram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja ;
- 1 (satu) bendel kertas rokok merek Pelor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena masalah kepemilikan Narkoba jenis ganja yang mana ganja tersebut bukan milik terdakwa, terdakwa hanya diminta untuk membelikan oleh teman terdakwa bernama IRFAN ;
- Bahwa awalnya di sms untuk membeli ganja dan janji bertemu diwarung, kemudian IRFAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saudara LALU AGUNG ke Simpang Empat Dasan Cermen Mataram untuk beli ganja tersebut pada saudara RENDI ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi tahukan kepada LALU AGUNG akan membeli ganja ke Mataram ;
- Bahwa sepulangnya dari Simpang Empat Dasan cermen terdakwa mampir di sebuah kios untuk membeli kertas rokok, kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi perantara beli ganja dan baru kali ini saja ;
- Bahwa yang menyuruh membeli ganja adalah IRFAN ;
- Bahwa saat membeli ganja tersebut waktu itu RENDI melihat terdakwa dari jauh lalu menghampirinya ;
- Bahwa terdakwa bilang ke RENDI untuk membeli ganja ;
- Bahwa terdakwa tahu RENDI yang bisa membelikan terdakwa ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu terdakwa IRFAN sekarang tinggal di Gili Terawangan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan IRFAN karena dia adalah teman kakak terdakwa ;
- Bahwa saat di kepolisian terdakwa tidak pernah mengakui bahwa ganja tersebut milik IRFAN karena terdakwa tahu IRFAN sudah ke Gili Terawangan saat itu ;
- Bahwa kata IRFAN membeli ganja untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa tidak ada upah dari IRFAN untuk membelikan ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu membawa ganja tersebut dilarang ;
- Bahwa benar yang membawa ganja adalah terdakwa sendiri waktu itu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja 1 (satu) bendel kertas rokok merek Pelor adalah yang dibawanya saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya No.Reg.Perk : PDM-20/PRAYA/04.2013 tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN Alias CEPIK TANPA BATAS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADHAN Alias**

CEPIK TANPA BATAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- 1 (satu) bendel kertas rokok merek Pelor ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa masih muda ingin memperbaiki masa depannya juga terdakwa membiayai ibunya yang sudah jompo karena bapaknya sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa 29 Januari 2013 terdakwa pergi bersama LALU AGUNG ke Simpang Empat Dasan Cermen Mataram untuk membeli ganja kepada RENDI, tetapi terdakwa tidak memberi tahukan kepada LALU AGUNG akan membeli ganja ke Mataram ;
- Bahwa benar, terdakwa memberikan uang kepada RENDI sebesar Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) poket ganja yang dimasukkan kedalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa benar, sepulangnya dari Mataram, terdakwa mampir di sebuah kios untuk membeli kertas rokok untuk melinting/bungkus ganja tersebut selanjutnya pulang ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu 30 Januari 2013 sekitar pukul 00.20 wita terdakwa sesampainya didepan rumah di Kampung Jawa RT 02, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah digeledah oleh polisi ;
- Bahwa benar, terdakwa sempat membuang 1 (satu) poket daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan plastik bening didepan rumah ALAMSYAH SURYADI dan kertas rokok dekat selokan ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui membawa ganja dan kertas rokok tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering ganja dan 1 (satu) bendel kertas rokok merek Pelor adalah yang terdakwa bawa saat penggeledahan ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai atau membeli ganja tersebut ;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.01.13.152 dengan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti dimaksud sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 17/N-INS/U/MTR/13 tanggal 05 Februari 2013, barang bukti tersebut adalah GANJA (**GANJA termasuk Narkotika Golongan I**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas**, yakni :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara **subsidiaritas**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **primair** terlebih dahulu, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa atas nama **RAMADHAN Alias CEPIK TANPA BATAS** ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum terdakwa dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ad.1** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut **Simons** dalam bukunya "**LEERBOOK**" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang diisyaratkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelaslah terlihat bahwa kegiatan membeli Narkotika termasuk dalam pengertian Peredaran Narkotika yaitu dalam lingkup perdagangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi Besar, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LALU AGUNG WIJAYA SYUKUR dan berdasarkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket ganja dari RENDI di Dasan Cermen Mataram dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kertas rokok merek pelor ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan Saksi I MADE BRATAYOGA dan Saksi F. F. MARTIN HARIANJA disaksikan oleh Saksi ALAMSYAH SURYADI dan saksi SAHDAN, barang buktinya bersesuaian dengan keterangan keterangan Terdakwa, sehingga mendapatkan bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah membeli ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi a de charge HENDRI SAPUTRA yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa EPAN (DPO) telah memberikan uang kepada terdakwa RAMADHAN Alias CEPIK TANPA BATAS sebesar Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja yang disanggupi oleh terdakwa karena tidak ada saksi atau bukti lain yang mendukung, sehingga keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan kecuali keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membeli ganja 1 (satu) poket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari RENDI di Dasan Cermen Mataram, setelah itu terdakwa pulang bersama saksi LALU AGUNG WIJAYA SYUKUR dan sempat mampir dikios pedagang kaki lima untuk membeli kertas rokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 00.20 wita didepan rumah terdakwa geledah oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Tengah dan ditemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan Narkoba (ganja dan kertas rokok) sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa hasil penggeledahan tersebut kemudian dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.01.13.152 dengan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti dimaksud sesuai Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Nomor : 17/N-INS/U/MTR/13 tanggal 05 Februari 2013, barang bukti tersebut adalah tanaman GANJA (**GANJA termasuk Narkotika Golongan I**) ;

Menimbang, bahwa di dalam poin 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, pekerjaan terdakwa adalah pengamen, sehingga terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk membeli dan menerima narkotika golongan I, hal tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan terdakwa membeli dan menerima narkotika golongan I, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan **unsur ad.2** terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan **Primair** dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** telah terbukti menurut Hukum, maka dakwaan **Subsindair** lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan **Primair** Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan pula terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka secara hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa lama yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan juga memohon Majelis menjatuhkan pidana yang seringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukan masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek berbangsa dan bernegara, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada korban, masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa sasaran dari pengedar narkoba, salah satunya adalah generasi muda sebagai pasar yang potensial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pengedar untuk mencari keuntungan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari karena pemuda sebagai generasi bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan dan sekali seseorang mengkonsumsi narkotika maka akan sulit kembali melepaskan diri dari jeratan narkotika tersebut, begitu dahsatnya efek buruk dari narkotika akan hal tersebut tidak mengurungkan niat terdakwa untuk membeli narkotika ;

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan pidanaaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal meringankan :

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana penuntut umum dan aspek-aspek yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penuntut umum terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum dan putusan tersebut dirasa sudah memenuhi rasa keadilan dan asas kepastian hukum bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa dikenakan penahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan serta dikhawatirkan terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan lamanya terdakwa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- 1 (satu) bendel kertas rokok merek Pelor ;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dan barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirampas untuk Negara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN Alias CEPIK TANPA BATAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI DAN MENJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **RAMADHAN Alias CEPIK TANPA BATAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa **RAMADHAN Alias CEPIK TANPA BATAS** dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;
 - 1 (satu) bendel kertas rokok merek Pelor ;Dirampas untuk Negara ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada Hari **SENIN** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami : **INDIRAWATI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HARYANTO, SH** dan **MUHAMMAD IMAM IRSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** tanggal **21 Mei 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANAS MUNAIR MALIK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh **PUTU WINDARI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan dihadapan
terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

INDIRAWATI, SH. MH

1. **SRI HARYANTO, SH**

2. **MUHAMMAD IMAM IRSYAD, SH**

PANITERA PENGGANTI

ANAS MUNJIR MALIK, SH